

ABSTRAK PERATURAN

PINJAMAN LUAR NEGERI - PIUTANG NEGARA - PERUBAHAN
2019

PERMENKEU RI NOMOR 222/PMK.05/2019 TANGGAL 31 DESEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 1722)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 13/PMK.05/2016 TENTANG TATA CARA OPTIMALISASI PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN REKENING DANA INVESTASI PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA/PERSEROAN TERBATAS/BADAN HUKUM LAINNYA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 dan untuk mengoptimalkan penyelesaian piutang negara pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 14 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 31, TLN No. 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 35 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 201, TLN No. 6119); Permenkeu RI No. 13/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No. 147);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.05/2016 diubah sebagai berikut:

Ketentuan mengenai definisi (Pasal 1), cara optimalisasi penyelesaian piutang negara (Pasal 6 ayat (1)), Jangka waktu Penjadwalan Kembali (Pasal 7 ayat (2)), Perubahan Persyaratan (Pasal 8), Nilai tukar mata uang pinjaman yang diubah ke dalam bentuk mata uang Rupiah (Pasal 10 ayat (2)), Penyerahan, penambahan dan/atau penggantian Jaminan (Pasal 10A), *Debt to Asset Swap* (Pasal 10B, Pasal 10C, Pasal 10D, dan Pasal 10E), Pemberian PMN (Pasal 11), Penghapusan sebagian atau seluruh kewajiban non pokok BUMN/Perseroan/BHL (Pasal 12), Kewenangan penetapan Penghapusan (Pasal 12A), Pengurusan Piutang Negara melalui PUPN (Pasal 13), permohonan penyelesaian Piutang Negara (Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 25, Pasal 25A, Pasal 27, dan Pasal 28), denda keterlambatan (Pasal 34), dan Penyelesaian Piutang Negara pada BUMN/Perseroan/BHL yang mempunyai kriteria tertentu (Pasal 34A, Pasal 34B, dan Pasal 34C)

CATATAN : - BUMN/Perseroan/BHL yang telah memperoleh persetujuan optimalisasi penyelesaian Piutang Negara dengan cara Penghapusan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, pelaksanaan Penghapusan mengikuti Peraturan Menteri ini.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2019.